



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas Petunjuk dan RahmatNya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 dapat disusun tepat waktu. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bener Meriah merupakan implementasi kewajiban pertanggung jawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2023. Laporan ini sekaligus diharapkan menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak terkait (pemangku kepentingan) untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Bener Meriah.

Kami menyadari bahwa kinerja kami masih jauh dari kata sempurna, demikian pula laporan kinerja ini masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan sumbang saran sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja kami di masa yang akan datang. Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholders dan pihak-pihak terkait dalam rangka evaluasi sehingga mampu memberikan input dan umpan balik (feed back) untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Bener Meriah.

Redelong, Januari 20224

INSPEKTORAT KABUPATEN BENER MERIAH

INSPEKTUR

MAWARDI, S.Ag., M.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19730124 199903 1 001

IKTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Good Governance. Kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus di Implementasikan dalam manajemen Pemerintahan. Laporan Kinerja Pemerintah (Lakip) memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun 2023. pelaksanaan program kerja pengawasan Tahunan serta program aksi sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026.

Adapun Program Prioritas yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kabupaten Bener Meriah meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten /kota.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

Meskipun terdapat beberapa permasalahan, namun secara umum dari seluruh pelaksanaan kegiatan telah dicapai sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Inspektorat Tahun Anggaran 2023.

Hal - hal yang menjadi permasalahan dan mempengaruhi pencapaian kegiatan adalah:

1. Terbatasnya sumber daya manusia sehingga pelaksanaan tugas pengawasan masih belum maksimal. Jumlah ideal pegawai APIP yang telah bersertifikat kepengawasan berdasarkan evaluasi jabatan dan analisis beban kerja adalah minimal sebanyak 84 orang sedangkan jumlah yang ada saat ini sebanyak 33 orang sehingga untuk meningkatkan jumlah auditi atau objek pemeriksaan masih belum dapat terpenuhi secara maksimal.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja. Sarana komputer dan Laptop dan Ruang kerja yang sangat minim serta kendaraan operasional, kondisi ini tentu saja menghambat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga sebagian besar pegawai menggunakan laptop dan kendaraan milik pribadi dan dapat menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pemeriksaan di lapangan.
3. Pemenuhan Jam DIKLAT APIP Belum tercapai (Permendagri Nomor 48 Tahun 2021) Minimal jam diklat bagi Auditor/PPUPD 120 Jam Dalam satu tahun sehingga Dari 40 SDM Auditor dan PPUPD hanya 9 Orang yang memenuhi minimal 120 Jam Diklat dalam satu Tahun

Redelong, Februari 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN BENER MERIAH

INSPEKTUR


MAWARDI, S.Ag., M.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19730124 199903 1 001

DAFTAR ISI

	Hal	
KATA PENGANTAR	I	
IKHTISAR EKSEKUTIF	li	
DAFTAR ISI	lv	
BAB.I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	3
	1.3 Landasan Hukum	9
	1.4 Isu-isu Strategis Inspektorat	10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	11
	2.1 Rencana Strategis	11
	2.2 Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah	12
	2.3 Tujuan dan Sasaran	12
	2.4 Indikator Kinerja Utama Penetapan Kinerja 2022	13
	2.5 Penetapan Kinerja 2022	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	18
	A. Capaian Kinerja organisasi	18
	B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV	PENUTUP	51
	4.1 Kesimpulan	51
	4.2 Rencana Tindak Lanjut	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ini merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian visi, misi serta program Inspektorat tahun 2023.

Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya dalam melaksanakan pengawasan sehingga dapat memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bener Meriah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Bener Meriah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Inspektorat Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Inspektorat Kabupaten Bener Meriah sebagai salah satu birokrasi pemerintah mampu mengembangkan sifat profesional dan menyusun suatu perencanaan strategis yang memuat visi, misi tujuan dan sasaran organisasi serta arah kebijakan strategis agar birokrasi pemerintahan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Pembentukan Inspektorat Kabupaten Bener Meriah berdasarkan pada:

1. Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Bener Meriah yang sebelumnya disebut dengan Badan Pengawas Daerah, Namun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Daerah Qanun No. 4 Tahun 2008 yaitu Qanun tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Inspektorat Kabupaten Bener Meriah.
2. Qanun Nomor 3 Tahun 2014 tertanggal 27 Januari 2014, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Bener Meriah.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dalam menjalankan tugas dan fungsi berpedoman pada Qanun Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah dan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Inspektorat Kabupaten Bener meriah dimana Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Bener Meriah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Bener Meriah berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 dengan meneyeleggrakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. Sekretaris, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I,
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II,
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III,

d. Inspektur Pembantu Wilayah IV;

b. Kelompok Jabatan Fungsional:

Rincian tugas pokok dan Kewenangan sesuai dengan struktur di atas adalah sebagai berikut:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bener Meriah.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas:

- a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan Inspektorat;
- b. pembinaan dan pengendalian penyusunan Pengawasan Internal secara berkala;
- c. pembinaan dan pengendalian Penangan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. pembinaan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
- e. pembinaan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas;
- f. pembinaan dan penangan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya;
- g. pembinaan dan pengendalian Inventarisasi temuan pengawasan;
- h. koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif;
- i. pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, hukum, perundang-undangan, pelayanan, administrasi, penyusunan program dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh:

1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan, mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan, melaksanakan tugas kehumasan, urusan rumah tangga, penatausahaan surat menyurat, keuangan dan kepegawaian serta membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2) Kasubbag Perencanaan dan Program;

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana keuangan berdasarkan kegiatan yang bersumber dari APBK dan sumber lainnya serta membuat program kerja tahunan dan melakukan pengendalian terhadap program kerja tahunan dan pengawasan, menyiapkan data-data pengawasan, pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur pengawas serta menghimpun peraturan perundang-undangan.

3) Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan;

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan tugas monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan, pemantauan/pemutakhiran data atas pelaksanaan tindak lanjut serta mendokumentasikan hasil pengolahan data pengawasan.

3. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu terdiri dari Inspektur Wilayah I, II, III dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja

Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan asset daerah, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur serta penyelenggaraan urusan pemerintah dan urusan khusus lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan di bidang keuangan, pengelolaan aset dan kekayaan, aparatur, pemerintahan serta urusan khusus;
 - b. Pelaksanaan pengawasan terhadap SKPK tentang pengelolaan keuangan daerah, dana dekonsentrasi, dana perbantuan, pengawasan terhadap tugas-tugas pengelolaan aset dan kekayaan, serta administrasi kepegawaian, dan pendayagunaan aparatur;
 - c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan khusus lainnya;
 - d. Pelaksanaan pengawasan terhadap bantuan keuangan, aset dan kekayaan, administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan keuangan, pengelolaan aset dan kekayaan, administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur dan urusan pemerintahan dan khusus lainnya; dan
4. Inspektur Pembantu Khusus

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya. Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemeriksaan investigatif;
2. pelaksanaan pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan pengoordinasian unit pemberantasan pungutan liar; pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi; pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi; pelaksanaan evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

3. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
5. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dan pembinaan di lingkungan aparat pengawas internal pemerintah yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada inspektur

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

1.3 Struktur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektort Kabupaten Bener Meriah.

Inspektorat Kabupaten Bener Meriah merupakan unsur Pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Sumber daya aparatur sejumlah 58 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 7 orang pejabat struktural, 20 orang pejabat fungsional auditor, 13 orang pejabat fungsional P2UPD dan 2 orang fungsional perencana dan Analis Kebijakan dan 10 orang staf administrasi. Dilihat dari tingkat pendidikan S2 sebanyak 8 (delapan) orang, S1 43 (Empat Puluh Tiga) orang, Diploma III sebanyak 2 (Orang) orang dan pendidikan SMA sebanyak 3 (Tiga) orang.

1.4. Landasan Hukum

LAKIP Inspektorat Kabupaten Bener Meriah disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja
10. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat

Kabupaten Bener Meriah

11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026

1.5 Isu Strategis Inspektorat

Isu Strategis tahun 2023 yang berkaitan dengan Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah masih Belum optimal
2. Kapabilitas/kemampuan APIP dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan belum optimal
3. Implementasi manajemen risiko pada aktivitas organisasi perangkat daerah Belum optimal
4. Efektivitas Pengendalian korupsi di lingkungan Pemda Bener Meriah belum optimal.
5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Belum Optimal

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tantangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, serta tetap berada dalam tataran Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan visi, misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Inspektorat Kabupaten Bener Meriah telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023. Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2.1 Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Maret 2015.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bener Meriah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Bener Meriah.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bener Meriah yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023-2026.

Penetapan jangka waktu 4(empat) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

2.2 Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah

Renstra Inspektorat Kabupaten Bener Meriah tersebut ditujukan untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran kepala daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026 khususnya untuk tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Bener Meriah sampai akhir priode RPD Kabupaten Bener Meriah 2023-2026 yaitu Terwujudnya Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Bener Meriah telah melalui tahapan- tahapan dengan proses penyusunan (RPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kabupaten Bener Meriah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bener Meriah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Maret 2015.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Tujuan dan Sasaran serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Sebagaimana Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Inspektorat Kabupaten Bener Meriah, yaitu:

“Terwujudnya Pengendalian Internal pemerintah”

Berikut Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Bener Meriah:

“Meningkatnya kualitas Pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah “dengan indicator: Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Indeks Manajemen Risiko, Indeks IEPK.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Bener meriah Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun 2012-2017.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bener Meriah tahun 2023 pada **Tabel 2.1** adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pengendalian Internal Pemerintah		Maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai	Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Ruang lingkup Inspektorat	Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	-
			Maturitas SPIP	Nilai	Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Ruang lingkup Inspektorat	Seluruh OPD	-
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintah		Kapabilitas APIP	Nilai	Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Ruang lingkup Inspektorat	Seluruh OPD	-
			Indeks Manajemen Risiko	Nilai	Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Ruang lingkup Inspektorat	Seluruh OPD	-

			Indeks IEPK	Nilai	Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Ruang lingkup Inspektorat	Seluruh OPD	-
--	--	--	-------------	-------	---	---------------------------	-------------	---

2.5 Penetapan Kinerja 2023

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Inspektorat Kabupaten Bener Meriah telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 pada **Tabel 2.2** dengan uraian sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Terwujudnya Pengendalian Internal Pemerintah	Maturitas SPIP Terintegrasi			Nilai 3,08	
			Meningkatnya Kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah	1	Maturitas SPIP	Nilai 3,21
				2	Kapabilitas APIP	Nilai 3,00
				3	Indek Manajemen Risiko	Nilai 3,11
				4	Indeks IEPK	Nilai 3,00

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa program pada **Tabel 2.3** berikut :

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan Inspektorat

No	Uraian Program	Jumlah Anggaran (Rp)
A	Program Utama	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,638,164,800,00
2	Program Perumusan kebijakan,pendampingan dan Asistensi	688,161,000,00
B	Program Penunjang	
1	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	6,890,640,920,00
	Jumlah	9,216.966,720,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatkannya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor : 04 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun 2023-2026.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Bener Meriah tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (R/T)*100
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Nilai Maturitas SPIP	Nilai (3,21)	Nilai (3,199)	99,47%
	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai (3,02)	Nilai (3,00)	99,33%
	Nilai Manajemen Risiko Indeks	Nilai (3,11)	Nilai (3,17)	101,92%
	Nilai Indeks IEPK	Nilai (3,00)	Nilai (3,02)	100%

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 100,19 % mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,44 %

2. Realisasi dan Capaian Kinerja

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Nilai Maturitas SPIP	Nilai (2,98)	Nilai (3,114)	Nilai (3,199)		99%	100%	99,47%	
	Nilai Kapabilitas APIP	n/a	Nilai (3,00)	Nilai (3,00)		n/a	100%	99,33%	
	Nilai Indeks Manajemen Risiko	n/a	Nilai (3,097)	Nilai (3,171)		n/a	100%	101,96%	
	Nilai Indeks IEPK	n/a	Nilai (2,73)	Nilai (3,02)		n/a	91%	100%	

3. Realisasi yang Mengacu pada Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Nilai Maturitas SPIP		Nilai (2,98)	Nilai (3,114)	Nilai (3,199)			
		Nilai Kapabilitas APIP		n/a	Nilai (3,00)	Nilai (3,00)			
		Nilai Indeks Manajemen Risiko		n/a	Nilai (3,097)	Nilai (3,171)			

		Nilai Indeks IEPK		n/a	Nilai (2,730)	Nilai (3,02)			
--	--	-------------------	--	-----	----------------	--------------	--	--	--

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat realisasi dari target yang dicapai tahun 2023 terdapat beberapa peningkatan dibandingkan dengan tingkat capaian/realisasi tahun 2022

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dinarasikan program/kegiatan yang berhasil atau gagal contoh:

Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indicator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Belum dicapai secara maksimal (100%) karena

- a. Indicator Manajemen Risiko Indeks : Berhasil telah tercapai dengan Nilai (3,17) 100 % sesuai dengan target yaitu Nilai (3,11)
- b. Indicator Nilai Indeks IEPK : Berhasil telah tercapai 100% dengan Nilai (3,02) sesuai dengan target yaitu Nilai (3,00)
- c. Indicator Nilai Maturitas SPIP cukup berhasil hanya tercapai 99,47 % dari target rasio sebesar 100 % kurang berhasil dicapainya target dikarenakan
 1. Belum terdapat fakta integritas di beberapa OPD sehingga parameter penegakan integritas dan nilai etika belum optimal
 2. Pada aspek Penilaian Pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah, Terdapat beberapa capain output pada level kegiatan yang belum sepenuhnya tercapai
 3. Dalam hal keandalan laporan keuangan, terdapat temuan berulang terkait pencatatan aset belum tertib

- d. Indikator Nilai Kapabilitas APIP cukup berhasil hanya tercapai 99,33 % dari target rasio sebesar 100 % kurang berhasil dicapainya target dikarenakan
- Jumlah SDM APIP belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi Instansi Pembina (BPKP dan KEMENDAGRI)
 - Anggaran Mandatori Spending Pengawasan belum sepenuhnya optimal Assurance atas Government Risk Control belum optimal dilaksanakan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Persentase
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Formula
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah								- K/A*100
								- K-A
	Level Maturitas SPIP	Level 3 (3,21)	Level 3 (3,199)	99,47%	53.840.000	53.840.000	100%	
	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,00)	99,33%	18.690.000	18.690.000	100%	
	Nilai Indeks Manajemen Risiko	Level 3 (3,11)	Level 3 (3,171)	101,96 %	43.750.000	43.750.000	100%	
Nilai Indeks IEPK	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,171)	101,96 %	70.680.000	70.680.000	100%		

- > 100% Efektif
- < 100% Belum Efektif

6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Sasaran	Indikator	Capaian	Program	Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Level Maturitas SPIP	99,47%				Level 3 (3,21)	Level 3 (3,199)	99,47%	- Perbaikan Dokumen Perencanaan pada Level Pemda dan Satker - Peningkatan Tatakelola Aset Daerah.
	Nilai Kapabilitas APIP	99,33%				Level 3 (3,00)	Level 3 (3,00)	99,33%	1. Optimalisasi Pelaksanaan Audit Kinerja pada Program Strategis Pemda. 2. Peningkatan Kapasitas SDM APIP

	Nilai Indeks Manajemen Risiko	101,96%				Level 3 (3,171)	Level 3 (3,171)	101,96%	
	Nilai Indeks IEPK	100%				Level 3 (3,00)	Level 3 (3,02)	100%	
			Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota		Persentase Pemenuhan kebutuhan Oprasional kantor	95%	98%	103%	
					Hasil Sakip B	B	BB	100%	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	13	100%	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	100%	

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASK	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100%	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASK	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100%	

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	100%	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100%	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	14	14	100%	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	56	100%	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	100%	

			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaa	umlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	2	100%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	100%	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5	100%	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Inspektorat	90%	100	100%	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100%	

			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100%	
			Penata usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100%	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	10	100%	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	25	125	

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100%	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100%	
			Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1	1	100%	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100%	

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	100%	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	100%	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	100%	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	100%	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Inspektorat	100%	100	100%	

			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	1	1	100	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	100	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	2	100	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Inspektorsat	100%	100	100	

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	1	1	100	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	100	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	

		Program Penyelenggaraan Pengawasan		Persentase Tindak lanjut temuan	80	75.83	94,81	
			Penyelenggaraan pengawasan Internal	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Internal yang di tindak lanjuti	5026	4765	95%	1. Menyusun SE Bupati Percepatan Tindak Lanjut 2. Pelaksanaan sidang MPTPTGR
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daeah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	34	34	100	
			Pengawasan Kieuangan Pemerintah Daeah	Jumlah laporan hasil Pengawasan Kieuangan Pemerintah Daeah	147	147	100	
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil Reviu Laporan Kinerja	122	124	101	

			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	85	69	81	Optimalisasi Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan.
			Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	132	136	103	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP	2	2	100	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Internal yang di tindak lanjuti	119	114	95,8	1. Menyusun SE Bupati Percepatan Tindak Lanjut 2. Pelaksanaan sidang MPTPTGR

			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara	11	11	100	
			Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan Tujuan tertentu	26	35	134	
		Program perumusan kebijakan ,pendampingan dan asistensi		Persentase Perutusan Kenijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100	100	100	
				Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	100	100	100	

			Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase dokumen pengawasan dan Pelaksanaan Pendampingan sesuai ketentuan	100	100	100	
			Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan	1	1	100	
			Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang di lakukan Pendampingan	90%	100	111	
			Pendampingan Ddan Asistensi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang di lakukan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	33	33	100	
			Pendampingan,Asistensi,Verifikasi,dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang di lakukan Pendampingan,Asistensi,Verifikasi,dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1	1	100	

				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8	8	100	
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang di lakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36	36	100	

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah. DPA Inspektorat Kabupaten Bener Meriah setelah mengalami perubahan dengan total nilai keseluruhan Rp. 9,216,966,720- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.5,257,314,320- dengan realisasi sebesar Rp.5,036,135,093,-(98%) dan Belanja Langsung Rp.3,959,652,400,- dengan realisasi sebesar Rp. 3,770,575,928- (95%)

TABEL REALISASI ANGGARAN

NO	Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Jumlah		Persentase
			Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan kebutuhan Operasional kantor	6.890.640.920	6.629.274.721	96%
		Hasil Sakip B	-	-	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun	52.340.000	52.340.000	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.560.000	31.560.000	100%

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASK	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	14.520.000	14.520.000	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASK	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.260.000	6.260.000	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	5.268.114.320	5.046.935.093	96%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.257.314.320	5.036.135.093	96%
9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-

11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.800.000	10.800.000	100%
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Inspektorat	-	-	-
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-
15	Penata usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	328.485.040	327.785.040	100%
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	215.734.510	215.634.510	99%
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	112.750.530	112.150.530	99%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah	713.171.560	712.986.188	100%
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.270.000	7.270.000	100%

18	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan kantor	96.000.000	96.000.000	100%
19	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11.101.000	11.101.000	100%
20	Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	240.071.400	240.018.000	100%
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16.500.000	16.500.000	100%
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-

23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.229.160	342.097.188	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Inspektorat	84.000.000	84.000.000	100%
24	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	84.000.000	84.000.000	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234.830.000	218.494.700	93%
25	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	2.000.000	2.000.000	100%

26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9.920.000	9.034.700	91%
27	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	222.910.000	207.460.000	93%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Inspektorsat	209.700.000	186.733.700	89%
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.500.000	153.533.700	99%

30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54.200.000	33.200.000	61%
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan	1.638.164.800	1.487.735.800	91%

	Penyelenggaraan pengawasan Internal	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Internal yang di tindak lanjuti	1.324.865.800	1.179.624.600	89%
33	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	211.959.800	201.828.800	95%
34	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan Kieuangan Pemerintah Daerah	148.840.000	139.093.000	93%
35	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil Reviu Laporan Kinerja	82.671.000	82.115.000	99%
36	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	170.563.800	125.431.800	74%

37	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	448.530.200	369.793.200	82%
38	Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP	262.301.000	261.362.800	100%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang di tindak lanjuti	313.299.000	308.111.200	98%
39	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara	64.573.000	64.438.000	100%

40	Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan Tujuan tertentu	248.726.000	243.673.200	98%
	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perurusan Kenijakan Teknis di Bidang Pengawasan	688.161.000	668.709.000	97%
		Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi			
	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase dokumen pengawasan dan Pelaksanaan Pendampingan sesuai ketentuan	83.331.000	81.249.000	98%

41	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan	83.331.000	81.249.000	98%
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang di lakukan Pendampingan	604.830.000	587.460.000	97%
42	Pendampingan Ddan Asistensi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang di lakukan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	100.043.000	100.043.000	100%
43	Pendampingan,Asistensi,Verifikasi,dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang di lakukan Pendampingan,Asistensi,Verifikasi,dan Penilaian Reformasi Birokrasi	49.900.000	41.750.000	84%

44	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	222.117.000	220.197.000	99%
45	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	232.770.000	225.470.000	97%
Total			9.216.966.720	8.785.719.521	97%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Bener Meriah pada Tahun Anggaran 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Bener Meriah yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2023-2026.

Hasil laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, sasaran strategis yang ditetapkan adalah Meningkatnya Level SPIP Terintegrasi dengan indikator kinerja utama:

1. Maturitas SPIP
2. Kapabilitas APIP
3. Indeks Manajemen Risiko
4. Indek IEPK

Berdasarkan laporan hasil evaluasi BPKP bahwa dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bener Meriah terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang belum sepenuhnya tercapai 100% yaitu: Maturitas SPIP (99,47%) dan Kapabilitas APIP (99,33%) dengan uraian sebab sebagai berikut:

a. Maturitas SPIP

1. Belum terdapat fakta integritas di beberapa OPD sehingga parameter penegakan integritas dan nilai etika belum optimal
2. Pada aspek Penilaian Pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah, Terdapat beberapa capain output pada level kegiatan yang belum sepenuhnya tercapai
3. Dalam hal keandalan laporan keuangan, terdapat temuan berulang terkait pencatatan aset belum tertib

b. Kapabilitas APIP

1. Jumlah SDM APIP belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi Instansi Pembina (BPKP dan KEMENDAGRI)
2. Anggaran Mandatori Spending Pengawasan belum sepenuhnya optimal
3. Assurance atas Government Risk Control belum optimal dilaksanakan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Adapun Rencana Tindak lanjut untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama adalah :

Membuat telaah staf kepada Bupati Bener Meriah untuk menginstruksikan kepada seluruh Pegawai SKPD untuk Menyusun dan menandatangani Fakta Integritas ASN pada awal Tahun

1. Mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan agar lebih ekonomis, efisien dan efektif.
2. Optimalisasi penyelesaian tindaklanjut atas rekomendasi BPK-RI terkait pencatatan aset.
3. Perekrutan SDM APIP untuk kemudian di diklatkan sebagai calon Auditor/PPUPD
4. Membuat telaah staf kepada Bupati untuk pemenuhan Anggaran Mandatori Spending Pengawasan minimal 1% dari Total APBD di luar gaji dan tunjangan
5. Melaksanakan evaluasi dan monitoring keterjadian risiko strategis dan operasional sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Daerah.

Akhirnya, semoga LAKIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa akan datang

Redelong, Januari 20224

INSPEKTORAT KABUPATEN BENER MERIAH

INSPEKTUR

MAWARDI, S.Ag.,M.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19730124 199903 1 001